



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 30 TAHUN 2019
T E N T A N G
KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. Bahwa Komposisi dan Personalia Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5495, tanggal 14 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014-2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Personalia Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser ter tanggal 23 September 2019;
2. Hasil Rapat Internal Badan Pembentukan Perda DPRD Kab. Paser dalam rangka Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Perda DPRD Kab. Paser pada hari Senin tanggal 23 September 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
- Pertama : Komposisi dan Personalia Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM BADAN PEMBENTUKAN PERDA |
|------------|-------------------------|--|
| 1. | Hamransyah, S.H | Ketua |
| 2. | dr. Fahmi Fadli | Wakil Ketua |
| 3. | Sekretaris DPRD | Sekretaris bukan Anggota |
| 4. | H. Hendrawan Putra, S.T | Anggota |
| 5. | Arlina, S.Hut | Anggota |
| 6. | Edwin Santoso | Anggota |
| 7. | Ikhwan Antasari | Anggota |
| 8. | Sutarno | Anggota |
| 9. | Budi Santoso, S.T, M.Si | Anggota |
| 10. | Ahmad Rafi'i, S.T | Anggota |

- Kedua : Tugas dan Wewenang Badan Pembentukan Perda berpedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengenai komposisi dan personalia Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang ada sebelum keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 23 September 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001